



P U T U S A N
Nomor 96/Pdt.G/2014/PN Gin.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Dr. NYOMAN GOLDEN, Sp.BS., Laki-laki, Agama Hindu, Warganegara Indonesia, Lahir di Singaraja, Tanggal 7 Maret 1962, Pekerjaan Dokter, Bertempat tinggal di Perumahan Teras Ayung C Nomor 41, Denpasar, Bali, dalam hal ini memberi kuasa kepada Gede Erlangga Gautama, S.H., M.H., dan I Putu Uye Arya Berbudi, S.H., M.H., Para Advokat, pada kantor Advokat & konsultan Hukum dan Hak Kekayaan Intelektual DEGA & UYE LAW FIRM, beralamat di Jalan Hayam Wuruk Nomor 107, Denpasar, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juni 2014, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 23 Juli 2014 dibawah Register Nomor 136/2014, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Lawan

PT. ROYAL PREMIER INTERNASIONAL, Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-46326.AH.01.01 tahun 2011 tanggal 22 September 2011, dahulu berdomisili hukum di Bakrie Tower Lantai 5 Unit G-H Komplek Rasuna Epicentrum, Jalan H.R. Rasuna Said Kuningan, Jakarta Selatan, tetapi sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti menurut hukum, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Halaman 1 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2014/PN Gin



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 April 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 23 Juli 2014 dalam Register Nomor 96/Pdt.G/2014/PN Gin, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Bahwa gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Gianyar adalah mengacu pada pasal 13 Akta Perjanjian Kerjasama, No: 80, tanggal 22 Agustus 2013 yang dibuat dihadapan Notaris B. Andy Widyanto (terlampir) dimana Para Pihak dalam perjanjian tersebut telah sepakat memilih domisili hukum di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar jika nantinya terjadi sengketa diantara mereka terkait dengan perjanjian tersebut;

Karenanya gugatan ini telah sesuai dengan hukum dan tidak melanggar batas kompetensi relatif yang disyaratkan oleh Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku, mengingat para pihak bersengketa telah sepakat memilih Pengadilan Negeri Gianyar sebagai CHOICE of FORUM DISPUTE SETTLEMENT (forum penyelesaian perselisihan);

Adapun yang menjadi dasar gugatan (POSITA) adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2013, Penggugat dan tergugat telah menandatangani Perjanjian Kerjasama sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Kerjasama, No: 80, tanggal 22 Agustus 2013 yang dibuat dihadapan Notaris B. Andy Widyanto, dimana Penggugat dan Tergugat masing - masing telah mengikatkan dirinya dalam Perjanjian Kerjasama pembelian dan pengelolaan 1 unit villatel Purnama Beach Villas, Panhegar Bali dimana balk Penggugat dan Tergugat terikat pada hak dan kewajiban yang tertuang dalam Perjanjian Kerjasama tersebut;
Gugatan aquo diajukan karena Penggugat telah menunaikan semua kewajibannya sebagaimana tertuang dalam pasal 5 Akta Perjanjian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerjasama, No: 80, tanggal 22 Agustus 2013 yang dibuat dihadapan Notaris B. Andy Widyanto, namun Penggugat belum mendapatkan haknya; Dilain sisi Tergugat telah menerima haknya dari pemenuhan kewajiban Penggugat, namun Tergugat sama sekali belum menjalankan kewajibannya yang menjadi hak Penggugat;

2. Bahwa berdasarkan atas pasal 2 Akta Perjanjian Kerjasama, No: 80, tanggal 22 Agustus 2013 yang dibuat dihadapan Notaris B. Andy Widyanto, Perjanjian Kerjasama tersebut berlaku dan mengikat Para Pihak (dalam hal ini Penggugat dan Tergugat) sejak tanggal 22 Agustus 2013;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 3 Akta Perjanjian Kerjasama, No: 80, tanggal 22 Agustus 2013 yang dibuat dihadapan Notaris B. Andy Widyanto, Tergugat berkewajiban untuk memberikan keuntungan masa tunggu senilai Rp 2.856.268.800,- (dua milyar delapan ratus lima puluh enam juta dua ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);

Bahwa masih berdasarkan pasal 3 Akta Perjanjian Kerjasama, No: 80, tanggal 22 Agustus 2013 yang dibuat dihadapan Notaris B. Andy Widyanto, Tergugat pun secara tersirat diwajibkan memberikan 24 lembar Bilyet Giro (BG) untuk menjamin pelaksanaan kewajibannya senilai Rp 2.856.268.800,- (dua milyar delapan ratus lima puluh enam juta dua ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) sebagaimana tersebut diatas.

Bahwa selain daripada kewajiban untuk memberikan keuntungan masa tunggu sebagaimana tersebut diatas, Tergugat juga berkewajiban untuk memberikan hadiah langsung khusus kepada Penggugat berupa 1 unit mobil BMW seri 320i – OTR (On The Road) dengan Nomor Polisi DK 367 AH yang akan diserahkan pada bulan Januari 2014 dimana BPKB dari mobil tersebut akan diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat pada bulan Januari 2015;

Bahwa Tergugat telah menyerahkan mobil tersebut diatas kepada Penggugat;

Hadiah langsung yang diberikan/telah diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah merupakan penghibahan suatu barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 1666 Burgerlijk Wetboek, dimana Tergugat menyerahkan barang (dalam hal ini 1 unit mobil BMW seri 320i - On The Road dengan Nomor Polisi DK DK 367 AH) kepada Penggugat dan

Halaman 3 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2014/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan atas pasal 1666 Burgerlijk Wetboek tersebut diatas Tergugat dilarang atau tidak dapat menarik kembali barang yang telah dihibahkannya tersebut;

4. Bahwa Penggugat telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana disebutkan dalam pasal 4 Akta Perjanjian Kerjasama, No: 80, tanggal 22 Agustus 2013 yang dibuat dihadapan Notaris B. Andy Widyanto dengan membayar nilai transaksi property senilai Rp 5.950.560.000,- (lima milyar sembilan ratus lima puluh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah); Hal tersebut dibuktikan dengan kuitansi pelunasan (terlampir) yang akan dibuktikan dihadapan persidangan nantinya;
5. Bahwa karena Penggugat telah menjalankan kewajibannya, maka sudah selayaknyalah Tergugat melaksanakan pula kewajibannya sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Kerjasama, No: 80, tanggal 22 Agustus 2013 yang dibuat dihadapan Notaris B. Andy Widyanto, namun pada kenyataannya Tergugat telah mengabaikan kewajibannya (WAN PRESTASI); Adapun rangkaian WAN PRESTASI yang Tergugat lakukan adalah sebagai berikut:
 - 5.1. Tergugat belum melakukan pembayaran kewajibannya untuk memberikan keuntungan masa tunggu sebesar Rp 2.856.268.800,- (dua milyar delapan ratus lima puluh enam juta dua ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) sejak awal;
 - 5.2. Tergugat baru menyerahkan Bilyet Giro pada bulan Juni 2013 itupun hanya sebanyak 19 (sembilan belas) Bilyet Giro dari 24 Bilyet Giro yang seharusnya diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat;
 - 5.3. Karena Tergugat hanya menyerahkan 19 (sembilan belas) Bilyet Giro, maka kekurangan Bilyet Giro yang seharusnya diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat, Tergugat pun berjanji akan membayarnya melalui transfer secara langsung ke Rekening Penggugat, namun hingga gugatan ini diajukan Tergugat tidak juga melaksanakan kewajibannya tersebut;
 - 5.4. Bilyet Giro untuk bulan Juni 2014 ternyata tidak dapat dicairkan karena Tergugat tidak memiliki saldo yang cukup (sebagaimana tertera dalam lampiran);



- 5.5. Karena Bilyet Giro untuk bulan juni tidak dapat dicairkan dan Tergugat pun belum melakukan pembayaran melalui transfer, maka pada tanggal 16 Juni 2014 Penggugat pun mensomasi Tergugat untuk datang dan menyelesaikannya secara kekeluargaan, namun Tergugat tidak mengindahkan somasi Penggugat dan tetap tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar keuntungan masa tunggu;
- 5.6. Karena somasinya tidak diindahkan oleh Tergugat, Penggugat pun berusaha menghubungi Tergugat via telepon, namun Tergugat tidak pernah mengindahkan telepon Penggugat dan terkesan ingin lari dari tanggungjawab;
- 5.7. Karena Tergugat tidak dapat dihubungi via telepon, maka pada tanggal 1 Juli 2014 Penggugat pun mendatangi Tergugat untuk menagih kewajiban Tergugat, namun Tergugat tetap mengabaikan tanggungjawabnya untuk membayar keuntungan masa tunggu yang menjadi hak Penggugat, karena menurut para pegawainya Direktur dan Komisarisnya menggunakan uang tersebut untuk bermain saham dan mengalami kerugian yang sangat besar;
- 5.8. Hingga pada bulan Juli 2014, Penggugat kembali berusaha mendapatkan haknya dengan mencairkan Bilyet Giro yang jatuh tempo pada tanggal 5 Juli 2014, namun Bilyet Giro untuk bulan Juli 2014 pun ternyata tidak dapat dicairkan karena Tergugat tidak memiliki saldo yang cukup (sebagaimana tertera dalam lampiran);
6. Bahwa berdasarkan atas uraian tersebut diatas jelas terlihat Tergugat telah melakukan WAN PRESTASI (tidak melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat sejak ditandatanganinya perjanjian kerjasama yaitu selama kurang lebih 11 bulan dari tanggal berlakunya perjanjian) terhadap Penggugat; Maka berdasarkan atas ketentuan pasal 1236 juncto pasal 1239 juncto pasal 1243 juncto pasal 1246 juncto pasal 1250 Burgerlijk Wetboek Tergugat wajib membayar nilai kerugian yang dialami oleh Penggugat beserta bunga dan denda dari nilai kerugian itu
- Bahwa nilai kerugian yang dialami oleh Penggugat adalah keuntungan masa tunggu yang seharusnya dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp 2.856.268.800,- (dua milyar delapan ratus lima puluh enam juta dua ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);

Halaman 5 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2014/PN Gin



Bahwa sesuai dengan statblaad 1848 no.22; bunga morotair/ kompensatoir yang dikenakan terhadap pihak yang WAN PRESTASI adalah sebesar 6% dari nilai kewajiban; Jadi bunga yang dikenakan kepada Tergugat adalah sebesar 6% dikalikan Rp 2.856.268.800,- (dua milyar delapan ratus lima puluh enam juta dua ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) yaitu sebesar: Rp 171.376.128,- (seratus tujuh puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu seratus dua puluh delapan rupiah);

Bahwa berdasarkan atas pasal 9 Akta Perjanjian Kerjasama, No: 80, tanggal 22 Agustus 2013 yang dibuat dihadapan Notaris B. Andy Widyanto denda yang dikenakan bagi pihak yang melakukan WAN PRESTASI adalah sebesar 0,1 % per hari, maksimal 60 hari; Karena Tergugat telah WAN PRESTASI terhadap penggugat selama kurang lebih 11 bulan, maka Tergugat dikenakan denda masimal, yaitu sebesar 6% dari nilai Rp 2.856.268.800,- (dua milyar delapan ratus lima puluh enam juta dua ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) yaitu sebesar Rp 171.376.128,- (seratus tujuh puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu seratus dua puluh delapan rupiah);

7. Bahwa berdasarkan atas uraian tersebut diatas mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Gianyar cq Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo untuk menghukum Tergugat membayar nilai kerugian yang dialami Penggugat (termasuk bunga dan denda) dengan perincian sebagai berikut:

Nilai kerugian	: Rp 2.856.268.800,-
Bunga	: Rp 171.376.128,-
<u>Denda</u>	<u>: Rp 171.376.128,- +</u>
TOTAL	: Rp 3.199.021.056

(tiga milyar seratus sembilan puluh sembilan juta dua puluh satu ribu lima pulh enam rupiah);

8. Bahwa mengingat Tergugat telah lalai melaksanakan kewajibannya untuk memberikan keuntungan masa tunggu yang menjadi hak Penggugat sebagaimana termaktub dalam Akta Perjanjian Kerjasama, No: 80, tanggal 22 Agustus 2013 yang dibuat dihadapan Notaris B. Andy Widyanto, maka sangatlah beralasan jika Penggugat menjadi takut Tergugat kembali akan melalaikan kewajibannya untuk menyerahkan Bukti Pemilikan Kendaraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermotor (BPKB) 1 unit mobil BMW seri 320i - OTR(On The Road) Nomor Polisi DK 367 AH sebagaimana tersebut dalam pasal 3 Akta Perjanjian Kerjasama, No: 80, tanggal 22 Agustus 2013 yang dibuat dihadapan Notaris B. Andy Widyanto;

Karena itu Penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Negeri Gianyar cq Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo, menghukum Tergugat untuk menyerahkan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) atas 1 unit mobil BMW seri 320i - OTR(On The Road) Nomor Polisi DK 367 AH pada bulan Januari 2015;

9. Bahwa untuk menjamin agar nantinya Tergugat benar - benar melaksanakan kewajibannya pada Penggugat setelah ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka berdasarkan atas pasal 1131 Burgerlijk Wetboek dan Guna menjamin agar gugatan Penggugat tidak menjadi illusionis, Penggugat memohonkan Sita Jaminan (conservatoir beslag) atas Objek - Objek milik Tergugat antara lain:

- 9.1. 1 Unit Kantor milik Tergugat yang berlokasi di Bakrie Tower Lantai. 5 Unit G-H, Komplek Rasuna Epicentrum, Jl. H.R Rasuna Said Kuningan-Jakarta Selatan;
- 9.2. 1 unit Rumah (tanah dan bangunan) milik Tergugat yang berlokasi/ beralamat di Taman Modern Blok D.4/2, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 006, Kelurahan Ujung Menteng, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur;
- 9.3. 1 unit Rumah (tanah dan bangunan) milik Tergugat yang berlokasi/ beralamat di jalan Flamboyan Utama I C8/99, Rukun Tetangga 013, Rukun Warga 010, Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat;
- 9.4. 1 Unit Villa milik Tergugat yang berada pada kawasan Purnama Beach Villas, berlokasi di Pantai Purnama, Desa Sukawati, Kabupaten Gianyar Bali;
- 9.5. 1 Unit Villa milik Tergugat yang berada pada kawasan Majestic Village Uluwatu Bali, Berlokasi di Desa Pecatu, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Propinsi Bali;

Halaman 7 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2014/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.6. 1 Unit Condotel milik Tergugat yang berada pada kawasan Condotel Springhill Jimbaran Bali, berlokasi di Desa Jimbaran, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Propinsi Bali;

9.7. Seluruh harta kekayaan milik Tergugat, baik yang berupa benda bergerak ataupun benda tidak bergerak, baik yang ada saat ini ataupun yang akan ada dikemudian hari;

Untuk nantinya disita dan selanjutnya dilelang sebagai jaminan pembayaran kewajiban Tergugat terhadap Penggugat;

10. Bahwa akibat dari WAN PRESTASI yang dilakukan Tergugat, Penggugat menjadi mengalami kesulitan financial untuk membayar hutang - hutangnya pada pihak ketiga (Bank), sehingga pihak ketiga (Bank) yang memiliki piutang terhadap Penggugat menjadi kehilangan kepercayaan terhadap Penggugat; Hal ini tentu saja sangat merugikan Penggugat karena hilangnya kepercayaan dan pihak ketiga tersebut telah membawa kesulitan finansial yang nyata pada diri Penggugat dan juga kerugian moril yang tidak ternilai harganya bagi Penggugat;

Namun karena kerugian moril tersebut haruslah dinilai dalam nilai uang, maka untuk membayar kerugian moral (imateriil) yang diderita Penggugat; Mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Gianyar cq Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo untuk menghukum Tergugat untuk membayar kerugian moral (imateriil) yang diderita Penggugat sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);

Atas rangkaian fakta, argumentasi dan dalil yang telah tertuang dalam posita - posita tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Gianyar cq Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo agar menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah wan prestasi terhadap Perjanjian Kerjasama yang dituangkan dalam Akta Perjanjian Kerjasama, No: 80, tanggal 22 Agustus 2013 yang dibuat dihadapan Notaris B. Andy Widyanto;
3. Menghukum Tergugat untuk melakukan membayar kewajibannya kepada Penggugat sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Kerjasama, No: 80,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Agustus 2013 yang dibuat dihadapan Notaris B. Andy Widyanto dengan perincian sebagai berikut:

Nilai kerugian	: Rp 2.856.268.800,-
Bunga	: Rp 171.376.128,-
<u>Denda</u>	<u>: Rp 171.376.128,- +</u>
TOTAL	: Rp 3.199.021.056,-

(tiga milyar seratus sembilan puluh sembilan juta dua puluh satu ribu lima puluh enam rupiah);

4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian imateriil yang diderita Penggugat sebesar Rp 10.000.000.000, - (sepuluh milyar rupiah);
5. Menyatakan bahwa 1 unit mobil BMW seri 320i-OTR (On The Road) Nomor Polisi DK 367 AH yang diberikan sebagai hadiah langsung/dihibahkan oleh Tergugat kepada Penggugat berdasarkan Akta Perjanjian Kerjasama, No: 80, tanggal 22 Agustus 2013 yang dibuat dihadapan Notaris B. Andy Widyanto adalah sah merupakan milik Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) atas 1 unit mobil BMW seri 320i - OTR(On The Road) Nomor Polisi DK 367 AH pada bulan Januari 2015;
7. Menjatuhkan uang paksa (dwang som) sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan Tergugat menjalankan isi dari putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
8. Menyatakan Sah dan berharga Sita Jaminan (conservatoir beslag) atas seluruh harta kekayaan milik Tergugat, sebagaimana disebutkan dalam posita 9, Untuk nantinya disita dan selanjutnya dilelang sebagai jaminan pembayaran kewajiban Tergugat terhadap Penggugat;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara aquo;

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pihak Penggugat datang menghadap kuasanya Gede Erlangga Gautama, S.H., M.H.,

Halaman 9 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2014/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan I Putu Uye Arya Berbudi, S.H., M.H., sedangkan Pihak Tergugat tidak hadir ataupun menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya;

Menimbang bahwa, mengenai ketidak hadiran Tergugat, Pengadilan Negeri Gianyar terlebih dahulu memperhatikan relaas panggilan yang dilakukan Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Gianyar apakah pemanggilan Tergugat sudah dilakukan secara patut atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan pertama yang dilakukan Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Gianyar melalui bantuan panggilan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka berdasarkan surat dari Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 27 Agustus 2014 bahwa surat bantuan panggilan sidang baru diterima tanggal 26 Agustus 2014, sehingga pemanggilan sidang tidak memungkinkan lagi sebagaimana termuat dalam pasal 122 HIR/146 RBg;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan relaas panggilan yang kedua yang dilakukan Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Gianyar melalui bantuan panggilan Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 18 September 2014 untuk persidangan tanggal 23 September 2014 dimana panggilan tersebut di laksanakan melalui Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan karena kantor tutup dan tertulis pengumuman untuk informasi PT. Royal tersebut untuk menghubungi kuasa hukum Bpk. Philip J. Leatemia 081212750636;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan relaas panggilan yang ketiga yang dilakukan Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Gianyar melalui bantuan panggilan Juru Sita Pengganti Pengadilan Jakarta Selatan tanggal 15 Oktober 2014 untuk persidangan tanggal 4 Nopember 2014 dimana panggilan tersebut di laksanakan melalui Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan karena menurut Putri Amalia sebagai resepsionis pada Bakrie Tower yang menerangkan Perseroan Terbatas tersebut (Tergugat) sudah pindah (tutup);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan pada tanggal 15 Oktober 2014 yang dilakukan Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan disebutkan bahwa PT. Royal Premier Internasional sudah pindah dan tidak diketahui alamat yang pasti, maka Majelis menyatakan untuk memanggil kembali Tergugat melalui panggilan umum dan melalui media elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan berikutnya yang dilakukan Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 17 Nopember 2014 untuk persidangan tanggal 4 Pebruari 2015 dilaksanakan di Kantor Bupati Gianyar karena yang bersangkutan sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dan bertemu dengan I Wayan Madi, S.H., Kepala Sub Bagian Hukum dan HAM Sekretaris Daerah Kabupaten Gianyar sehingga relaas panggilan tersebut diteruskan untuk dilihat dan diumumkan dengan menempelkan relaas panggilan tersebut di tempat umum dan telah pula diumumkan/disiarkan melalui Radio Mandala Gianyar dan bertemu dengan I.A. MD. Sukareni yang sanggup menyiarkan supaya diketahui oleh umum dan panggilan tersebut telah pula ditempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Negeri Gianyar;

Menimbang, bahwa relaas panggilan tergugat selain dilakukan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Gianyar, telah pula dilakukan melalui bantuan panggilan Juru Sita Pengganti Pengadilan Jakarta Selatan untuk persidangan tanggal 4 Januari 2015 yang dilaksanakan di Kantor Walikota Jakarta Selatan Jalan Prapanca Nomor 6 Kebayoran Baru Jakarta dan bertemu dengan Ibu Hamaya W. Bagian Hukum sehingga relaas panggilan tersebut diteruskan untuk dilihat dan diumumkan dengan menempelkan relaas panggilan tersebut di tempat umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan yang dilakukan Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Gianyar melalui bantuan panggilan Juru Sita Pengganti Pengadilan Jakarta Selatan tanggal 26 Pebruari 2015 untuk persidangan tanggal 4 Maret 2015 dimana panggilan tersebut yang dilaksanakan di Kantor Walikota Jakarta Selatan Jalan Prapanca Nomor 6 Kebayoran Baru Jakarta dan bertemu dengan Ibu Hamaya W. Bagian Hukum

Halaman 11 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2014/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga relaas panggilan tersebut diteruskan untuk dilihat dan diumumkan dengan menempelkan relaas panggilan tersebut di tempat umum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan relaas panggilan yang dilaksanakan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Gianyar melalui bantuan panggilan Juru Sita Pengganti Pengadilan Jakarta Selatan sebagaimana diuraikan di atas dimana pemanggilan tersebut menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar adalah sah menurut hukum sesuai dengan pasal menurut hukum sesuai dengan pasal 718 ayat (1) dan ayat (3) RBG, sehingga pemanggilan terhadap Tergugat telah di panggil secara patut;

Menimbang, bahwa oleh Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menunjuk wakilnya untuk menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil dengan patut, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) Rbg Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar cukup beralasan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara untuk mengambil suatu keputusan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa dalam mengambil keputusan perkara ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar tetap memperhatikan kepentingan dari kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat membacakan surat gugatannya yang pada pokok sebagaimana di uraikan di atas dan atas pertanyaan hakim Penggugat tetap pada surat gugatannya tanpa perubahan;

Menimbang bahwa, kemudian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar dalam memeriksa dan mengadili perkara ini tetap memperhatikan dan mempelajari surat gugatan Penggugat, apakah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak, sehingga atas dasar itu maka Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya maka Penggugat mengajukan alat bukti surat yang terdiri dari :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Photo kopi Akta Perjanjian Kerjasama No. 80. Tanggal 22 Agustus 2013 yang selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Photo kopi Kwitansi No. 004/K/PBV-B/VIII/1013. Tanggal 01 Agustus 2013 yang selanjutnya diberi tanda P-2A, Kwitansi No. 003/K/PBV-B/VIII/1013. Tanggal 06 Agustus 2013 yang selanjutnya diberi tanda P-2B, dan Kwitansi No. 006/K/PBV-B/VIII/1013. Tanggal 26 Agustus 2013 yang selanjutnya diberi tanda P-2C;
3. Photo kopi Bilyet giro No. Fj 119192 tertanggal, 05 Juni 2014, yang diberi tanda P-3A, Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 05 Juni 2014, yang selanjutnya diberi tanda P-3A.1, Bilyet Giro No. FJ 119193 tanggal 05 Juli 2014 yang diberi tanda P-3B, Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 08 Juli 2014, yang diberi tanda P-3B.1, Bilyet Giro No. FJ 119194 tanggal 05 Agustus 2014 yang diberi tanda P-3C, Bilyet Giro No. FJ 119195 tanggal 05 September 2014 yang diberi tanda P-3D, Bilyet Giro No. FJ 119196 tanggal 05 Oktober 2014 yang diberi tanda P-3E, Bilyet Giro No. FJ 119197 tanggal 05 Nopember 2014 yang diberi tanda P-3F, Bilyet Giro No. FJ 119198 tanggal 05 Desember 2014 yang diberi tanda P-3G, Bilyet Giro No. FJ 119199 tanggal 05 Januari 2015 yang diberi tanda P-3H, Bilyet Giro No. HJ 903824 tanggal 05 Pebruari 2015 yang diberi tanda P-3I, Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 09 Pebruari 2015, yang diberi tanda P-3I.1, Bilyet Giro No. HJ 903825 tanggal 05 Maret 2015 yang diberi tanda P-3H, Bilyet Giro No. FJ 1192200 tanggal 05 April 2015 yang diberi tanda P-3J, Bilyet Giro No. HJ 904001 tanggal 05 Mei 2015 yang diberi tanda P-3K, Bilyet Giro No. HJ 904002 tanggal 05 Juni 2015 yang diberi tanda P-3L, Bilyet Giro No. HJ 904003 tanggal 05 Juli 2015 yang diberi tanda P-3M, Bilyet Giro No. HJ 904004 tanggal 05 Agustus 2015 yang diberi tanda P-3N, Bilyet Giro No. HJ 904005 tanggal 05 September 2015 yang diberi tanda P-3O, Bilyet Giro No. HJ 904006 tanggal 05 September 2015 yang diberi tanda P-3P, Bilyet Giro No. HJ 904007 tanggal 05 Nopember 2015 yang diberi tanda P-3Q, Tanda Terima Giro/Cek Pembayaran tanggal 08 April 2014 yang diberi tanda P-3R;
4. Photo kopi STNK Mobil BMW No. Polisi DK 367 AH, yang selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Photo kopi Surat Somasi No. 16/01./D&U/VI/2014, tanggal 16 juni 2014, yang selanjutnya diberi tanda P-5;

Halaman 13 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2014/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Photo kopi Surat Somasi No. 3/01./D&U/II/2015, tanggal 3 Pebruari 2015, yang selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Photo kopi Print Out perjalanan Kuasa Penggugat ke Jakarta untuk menemui Tergugat yang selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa photo kopi bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan sudah pula dibubuhi meterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat juga tidak menyampaikan kesimpulan, yang pada akhirnya Penggugat mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah dicantumkan pula disini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengabulkan gugatan penggugat baik untuk sebahagian atau untuk seluruhnya atau pula menolaknya akan dipertimbangkan gugatan Penggugat satu persatu dengan dukungan bukti-bukti serta ketentuan hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara, serta diperkuat dengan bukti P - 1 berupa Perjanjian Kerja Sama Nomor 80 tanggal 22 Agustus 2013 Notaris Benediktus Andy Widyanto, S.H., disebutkan dalam pasal 13 mengenai Domisili Umum disebutkan Tentang Perjanjian ini dan segala akibatnya kedua belah pihak sepakat untuk memilih domisili hukum yang tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar, sehingga oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Gianyar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tiada menyuruh wakilnya yang sah untuk menghadap di persidangan walaupun telah di panggil dengan patut, bukan berarti gugatan Penggugat tersebut dikabulkan begitu saja melainkan Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya tanggal 21 Juli 2014 pada pokoknya menyatakan Tergugat telah wanprestasi karena tidak memenuhi Perjanjian Kerjasama yang dituangkan dalam Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 80 tanggal 22 Agustus 2013 yaitu membayar sejumlah uang kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam membuktikan kebenaran dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda surat bukti P - 1 dan P - 7;

Menimbang, bahwa bukti surat P - 1 adalah Perjanjian Kerja Sama Nomor 80 tanggal 22 Agustus 2013 dimana para pihak yaitu Penggugat (Dr. Nyoman Golden, Sp.BS) dan Tergugat (PT. Premier International) yang diwakili oleh Indra Budiman sebagai Direktur Perseroan yang mendapat persetujuan Komisaris Perseroan Cristopher Lie telah membuat Perjanjian Kerjasama dihadapan Notaris Benediktus Andy Widyanto, S.H., yang berkedudukan di Kota Tangerang Selatan;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1868 KUHPerdata disebutkan suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat, maka karena bukti surat yang diajukan yaitu Perjanjian Kerjasama Nomor 80 tanggal 22 Agustus 2013 dibuat oleh dan dihadapan Benediktus Andy Widyanto, S.H. – Notaris berkedudukan di Kota Tangerang

Halaman 15 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2014/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, seseorang pejabat yang berwenang untuk itu maka bukti tersebut adalah suatu akta otentik. Sehingga oleh karena bukti yang diajukan adalah merupakan akta otentik maka merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan pasal 285 RBg / pasal 1870 KUH Perdata dimana memberikan bukti yang sempurna dan mengikat sehingga tidak perlu bukti lain dalam arti apa yang tertulis dalam akta dianggap benar selama ketidakbenarannya tidak dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P - 1 berupa yaitu Perjanjian Kerjasama Nomor 80 tanggal 22 Agustus 2013 dalam pasal 1 Perjanjian disebutkan Para Pihak dengan ini sepakat untuk melakukan kerjasama pembelian 1 (satu) unit Villatel dengan nomor unit 02 luas tanah 216 m2 (duaratus enam belas meter persegi), luas bangunan 226 M2 (duaratus duapuluh enam meter persegi), nama unit JEPUN melalui program khusus 28 (dua puluh delapan) unit Purnama Beach Villas, Panghegar, Bali;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat melakukan kerjasama pembelian 1 (satu) unit Villatel, adalah merupakan suatu perjanjian sebagaimana dalam pasal 1320 KUHPerdara yang mengatur mengenai ketentuan syarat sahnya suatu perjanjian, yakni :

1. Tercapainya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan diri.
2. Cakap untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu pokok persoalan tertentu.
4. Suatu sebab atau klausula yang halal ;

Menimbang, bahwa apabila dalam perjanjian ternyata terdapat pelanggaran/cacat terhadap ketentuan mengenai kata sepakat (adanya kekhilafan, paksaan, penipuan) dan mengenai kecakapan untuk membuat perikatan artinya orang tersebut menurut hukum dapat melakukan perbuatan hukum (sudah dewasa, tidak dibawah pengampunan, tidak cacat mental) maka perjanjian yang telah dibuat dapat dimintakan pembatalan. Sedangkan pelanggaran/cacat terhadap ketentuan mengenai hal tertentu, hal ini berarti perjanjian harus menentukan jenis objek yang akan diperjanjikan dan syarat suatu sebab atau klausula yang halal yang mana mengharuskan perjanjian yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat tersebut tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum, maka perjanjian yang telah dibuat dianggap batal demi hukum (tanpa dimintakan pembatalan telah dianggap batal) ;

Menimbang, bahwa perjanjian kerjasama pembelian 1 (satu) unit Villatel antara Penggugat dan Tergugat (Perjanjian Nomor 80 tanggal 22 Agustus 2013) dibuat dan oleh dihadapan Notaris sebagai pejabat yang diberikan kewenangan untuk itu, maka dengan demikian mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sehingga perjanjian ini merupakan perjanjian yang sah yang berlaku bagi para pihak yang mengikatkan dirinya untuk itu dalam hal ini Pihak Pertama (Tergugat) dengan Pihak Kedua (Penggugat) sebagaimana Pasal 1338 KUH Perdata yaitu *Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang – undang ;*

Menimbang, bahwa perjanjian kerjasama pembelian 1 (satu) unit Villatel merupakan suatu perjanjian yang bersifat konsensual. Maksudnya adalah perjanjian lahir ketika kedua belah pihak mencapai kata sepakat mengenai kerja sama dalam pembelian 1 (satu) unit Villatel. Antara para pihak yang telah bersepakat memiliki hak dan kewajiban masing-masing, yang mana pihak pertama (Tergugat) berkewajiban untuk menyerahkan barang/jasa dan berhak untuk memperoleh harga pembayaran/jasa. Sedangkan pihak kedua (Penggugat) berkewajiban untuk membayar harga pembelian barang yaitu 1 (satu) unit Villatel dan berhak untuk menerima keuntungan yang diperjanjikan.

Menimbang, bahwa hak dan kewajiban dari para pihak (Penggugat dan Tergugat) telah jelas disebutkan dalam Perjanjian Kerjasama Nomor 80 tanggal 22 Agustus 2013 yaitu sebagai berikut pada pokoknya:

- Dalam Pasal 3 huruf b disebutkan Pihak Pertama (Tergugat) berkewajiban memberikan keuntungan masa tunggu selama masa jaminan kerjasama pembelian unit properti selama 2 (dua) tahun, sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini, yaitu sejak tanggal duapuluh dua Agustus

Halaman 17 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2014/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duaribu tigabelas (22-08-2013), sampai tanggal duapuluh satu Agustus duaribu limabelas (21-08-2015) sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku, yaitu:

- Keuntungan masa tunggu sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk pembelian secara tunai keras selama 24 (dua puluh empat) bulan yang akan diberikan per bulan, sebanyak 24 (duapuluh empat) kali, sehingga total seluruhnya senilai Rp. 2.856.268.800.- (dua milyar delapanratus limapuluh enam juta duaratus enampuluh delapan ribu delapan ratus rupiah), pada tanggal 5 (lima) masa jatuh tempo pada lembar giro. Return pertama diberikan pada tanggal lima Desember duaribu tigabelas (05-12-2013), dalam bentuk giro dengan total sebanyak 24 (duapuluh empat) lembar giro, untuk total return 24 (dua puluh empat) bulan dan seluruh Giro tersebut akan diserahkan kepada Pihak Kedua pada tanggal dua September duaribu tigabelas (02-09-2013);
- Hadiah langsung khusus untuk pembelian tunai keras (hard cash) berupa 1 (satu) unit BMW Seri 320i OTR (on the road), Warna Alpine White untuk nilai transaksi pembelian Rp. 5.950.560.000,- (Lima Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah), Unit mobil akan diserahkan 4 (empat) bulan setelah pelunasan total unit Villatel secara tunai keras yaitu pada bulan Januari 2014, dengan kondisi Unit Mobil diserahkan di Bali dengan Nomor Polisi DK dan BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor) diberikan 1 (satu) tahun setelah unit Mobil diterima yaitu pada bulan Januari 2015. Hadiah pembelian kolektif tidak dapat diuangkan;
- Dalam Pasal 4 disebutkan Pihak Kedua (Penggugat):
 - a. Pihak Kedua (Penggugat) berkewajiban untuk melakukan pembayaran atas pembelian unit properti program khusus 28 (dua puluh delapan) unit Purnama Beach Villas, Panghegar-Bali, dengan nilai Rp. 5.950.560.000,- (Lima Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) untuk pemesanan 1 (satu) unit dengan nomor unit 02 nama unit JEPUN;
 - b. Dalam huruf b Pihak Kedua (Penggugat) berhak:
 - Atas keuntungan masa tunggu sebesar 2% (dua persen) per bulan selama masa jaminan kerjasama pembelian unit properti selama 2 (dua)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini, yaitu sejak tanggal duapuluh dua Agustus duaribu tigabelas (22-08-2013), sampai tanggal duapuluh satu Agustus duaribu limabelas (21-08-2015);

- Hadiah langsung khusus untuk pembelian tunai keras (hard cash) berupa 1 (satu) unit BMW Seri 320i OTR (on the road), Warna Alpine White untuk nilai transaksi pembelian Rp. 5.950.560.000,- (Lima Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah), Unit mobil akan diserahkan 4 (empat) bulan setelah pelunasan total unit Villatel secara tunai keras yaitu pada bulan Januari 2014, dengan kondisi Unit Mobil diserahkan di Bali dengan Nomor Polisi DK dan BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor) diberikan 1 (satu) tahun setelah unit mobil diterima yaitu pada bulan Januari 2015. Hadiah pembelian kolektif tidak dapat diuangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2A yaitu Kwitansi No. 004/K/PBV-B/VIII/1013. Tanggal 01 Agustus 2013 disebutkan Penggugat (Dr. Nyoman Golden, Sp.BS) telah melakukan pembayaran sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk booking fee (BP) atas pembelian tunai keras (hard cash) Purnama Beach Villas nomor unit 02 Nama Unit Jepun, bukti P-2B yaitu Kwitansi No. 003/K/PBV-B/VIII/1013. Tanggal 06 Agustus 2013 disebutkan Penggugat (Dr. Nyoman Golden, Sp.BS) telah melakukan pembayaran sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) untuk pelunasan 1 atas pembelian tunai keras (hard cash) Purnama Beach Villas nomor unit 02 Nama Unit Jepun dan bukti P-2C yaitu Kwitansi No. 006/K/PBV-B/VIII/1013. Tanggal 26 Agustus 2013, disebutkan Penggugat (Dr. Nyoman Golden, Sp.BS) telah melakukan pembayaran sejumlah Rp2.850.560.000,00 (dua milyar delapan ratus lima puluh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) untuk pelunasan 2 atas pembelian tunai keras (hard cash) Purnama Beach Villas nomor unit 02 Nama Unit Jepun telah membuktikan bahwa Penggugat telah melakukan kewajibannya yaitu membayar atas pembelian unit properti program khusus 28 (dua puluh delapan) unit Purnama Beach Villas, Panghegar-Bali, dengan nilai Rp. 5.950.560.000,- (Lima Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) untuk pemesanan 1 (satu) unit dengan nomor unit 02 nama unit JEPUN;

Halaman 19 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2014/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3A sampai dengan P-3R yaitu berupa Bilyet Giro sebanyak 19 lembar dengan tanggal pembayaran pertama 5 Juni 2014 sampai dan yang terakhir 5 Nopember 2015 sejumlah uang perbulan Rp119.011.200,00 (seratus sembilan belas juta sebelas ribu duaratus rupiah) kepada rekening nomor 7470100133111 atas nama Dr. Nyoman Golden pada Bank CIMB Niaga telah menunjukkan bahwa keuntungan masa tunggu sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk pembelian secara tunai keras telah diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 yaitu STNK Mobil BMW 320I N20 CKD AT tahun 2013 No. Polisi DK 367 AH atas nama Dr. Nyoman Golden telah menunjukkan bahwa Tergugat telah melaksanakan kewajibannya dalam pasal 3 huruf b yaitu hadiah langsung khusus untuk pembelian tunai keras (hard cash) berupa 1 (satu) unit BMW Seri 320i OTR (on the road), Warna Alpine White untuk nilai transaksi pembelian Rp. 5.950.560.000,- (Lima Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat mendalil bahwa Tergugat telah mengabaikan kewajibannya sebagaimana yang tertuang dalam Akta Perjanjian Kerjasama, No: 80, tanggal 22 Agustus 2013 yang dibuat dihadapan Notaris B. Andy Widyanto yaitu Tergugat baru menyerahkan Bilyet Giro pada bulan Juni 2013 itupun hanya sebanyak 19 (sembilan belas) Bilyet Giro dari 24 Bilyet Giro yang seharusnya diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat dan Bilyet Giro untuk bulan Juni 2014 ternyata tidak dapat dicairkan karena Tergugat tidak memiliki saldo yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menunjukkan Bilyet Giro untuk bulan Juni 2014 sebagai mana bukti P-3A yaitu Bilyet Giro Bank Mandiri Nomor FJ 119192 tanggal 5 Juni 2014 untuk pemindahan dana Rp119.011.200,00 (seratus sembilan belas juta sebelas ribu duaratus rupiah) kepada rekening nomor 7470100133111 atas nama Dr. Nyoman Golden pada Bank CIMB Niaga telah dicairkan oleh Penggugat pada tanggal 5 Juni 2014 namun tidak dapat dicairkan yang mana hal tersebut sesuai dengan bukti P-3A-1 yaitu Surat Keterangan Penolakan (SKP) Bilyet Giro Nomor Warkat 119192 tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penarikan 5 Juni 2014 dari Bank Mandiri Kantor Cabang Denpasar Veteran dengan alasan penolakan saldo rekening giro atau rekening giro khusus tidak cukup, demikian pula pada tanggal 8 Juli 2014 Penggugat telah mencairkan Bilyet Giro untuk Bulan Juli sebagai mana bukti P-3B yaitu Bilyet Giro Bank Mandiri No FJ 119193 tanggal 5 Juli 2014 untuk pemindahan dana Rp119.011.200,00 (seratus sembilan belas juta sebelas ribu duaratus rupiah) kepada rekening nomor 7470100133111 atas nama Dr. Nyoman Golden pada Bank CIMB Niaga namun terhadap Bilyet Giro bulan Julipun tidak dapat dicairkan yang mana hal sesuai dengan bukti P-3B-1 yaitu Surat Keterangan Penolakan (SKP) Bilyet Giro Nomor Warkat 119193 tanggal penarikan 8 Juli 2014 dari Bank Mandiri Kantor Cabang Denpasar Veteran dengan alasan penolakan saldo rekening giro atau rekening giro khusus tidak cukup;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak melakukan apa yang telah diperjanjikan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1320 KUHPerdara mengenai syarat sahnya perjanjian harus ada kata sepakat, maka apabila Tergugat tidak memenuhi kesepakatan tersebut dapat dikatakan melakukan "wanprestasi". berarti tergugat telah lalai, alpa atau ingkar janji, dimana wanprestasi atau kelalaian /kealpaan dapat berupa:

- a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali;
- b. Terlambat memenuhi prestasi;
- c. Memenuhi prestasi secara tidak baik;

Menimbang, bahwa dalam posita Gugatan Penggugat menyatakan telah menghubungi Pihak Tergugat oleh karena Bilyet Giro untuk bulan Juni 2015 tidak dapat dicairkan maka Penggugat pada tanggal 16 Juni 2014 mensomasi Tergugat untuk datang dan menyelesaikan secara kekeluargaan, namun Tergugat tidak mengindahkan somasi Penggugat dan tetap tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar keuntungan masa tunggu, sebagaimana bukti P-5 yaitu Surat Somasi dan Undangan tanggal 16 Juni 2014 dari Penggugat melalui kuasa hukumnya kepada Indra Budiman sebagai Direktur PT. Royal Premier Internasional, demikian pula Penggugat melalui Kuasa telah pula mendatangi Tergugat pada tanggal 1 Juli 2014 ke Jakarta untuk menagih kewajibannya sebagai mana bukti P-7 bahwa Kuasa Hukum Penggugat (Gede

Halaman 21 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2014/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Erlangga Gautama) datang ke Jakarta dari Denpasar, namun Tergugat tetap mengabaikan tanggungjawabnya untuk membayar keuntungan masa tunggu sehingga untuk dapat menuntut Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya seperti yang disyaratkan harus melalui proses pernyataan lalai/ teguran dan atau somasi dari pihak yang dirugikan (Penggugat) kepada pihak yang tidak memenuhi perjanjian (Tergugat) tersebut telah dijalankan;

Menimbang, bahwa Tergugat selain berkewajiban untuk memberikan keuntungan masa tunggu sebagaimana tersebut diatas, Tergugat juga berkewajiban untuk memberikan hadiah langsung khusus kepada Penggugat berupa 1 unit mobil BMW seri 320i – OTR (On The Road) dengan Nomor Polisi DK 367 AH yang akan diserahkan pada bulan Januari 2014 dimana BPKB dari mobil tersebut akan diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat pada bulan Januari 2015 dan sesuai posita Gugatan, Tergugat telah menyerahkan mobil tersebut diatas kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap hadiah langsung khusus kepada Penggugat berupa 1 unit mobil BMW seri 320i – OTR (On The Road) dengan Nomor Polisi DK 367 AH telah pula diterima oleh Penggugat sebagaimana bukti P-4 yaitu STNK Mobil BMW 320I N20 CKD AT tahun 2013 No. Polisi DK 367 AH atas nama Dr. Nyoman Golden;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 3 huruf b, salah satu kewajiban dari Tergugat adalah menyerahkan BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor) BMW seri 320i dengan Nomor Polisi DK 367 AH diberikan 1 (satu) tahun setelah unit mobil diterima yaitu pada bulan Januari 2015, terhadap hal tersebut oleh Penggugat takut Tergugat kembali melalaikan kewajibannya untuk menyerahkan BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor) tersebut telah pula mengirimkan surat Somasi untuk menyerahkan BPKB mobil pada tanggal 3 Pebruari 2015 sebagaimana bukti P-6;

Menimbang, bahwa Tergugat selaku pengelola administrasi dan pengalokaisan serta pelaksanaan kerjasama kemitraan untuk pembelian 1 (satu) unit Villatel dengan nomor unit 02 unit Jepun dan bertanggung jawab atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh transaksi pembelian unit dari Penggugat sesuai metode tunai keras tidak melaksanakan kewajiban/prestasinya untuk memberikan keuntungan masa tunggu maupun menyerahkan (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor) BMW seri 320i dengan Nomor Polisi DK 367 AH maka demikian Majelis mempertimbangkan terhadap permohonan untuk menyatakan bahwa Tergugat telah wanprestasi dengan tidak memenuhi ketentuan-ketentuan pasal 3 huruf b ataupun 4 huruf c Perjanjian Kerjasama Nompr 80 tanggal 22 Agustus 2013 adalah patut dan sah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu tuntutan Penggugat apakah beralasan atau tidak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya maka terhadap petitum 2 untuk menyatakan Tergugat telah Wanprestasi terhadap Perjanjian Kerjasama yang dituangkan dalam Akta Perjanjian Kerjasama No. 80, tanggal 22 Agustus 2013, maka tuntutan terhadap petitum kedua tersebut beralasan dan telah terbukti sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum untuk menghukum Tergugat untuk melakukan membayar kewajibannya total Rp3.199.021.056,00 (tiga milyar seratus sembilan puluh sembilan juta dua puluh satu ribu lima puluh enam rupiah) maka sebagaimana pertimbangan majelis diatas bahwa Tergugat telah dinyatakan wanprestasi, maka apabila seseorang telah wanprestasi, maka pihak yang dirugikan dapat menuntut:

- a. Pemenuhan perikatan;
- b. Pemenuhan perikatan dengan ganti rugi;
- c. Ganti rugi;
- d. Pembatalan persetujuan timbal balik;
- e. Pembatalan dengan ganti rugi;

Menimbang, bahwa Perjanjian Kerjasama Nomor 80 tanggal 22 Agustus 2013 Pasal 10 mengenai Pernyataan dan Jaminan dalam angka 2 disebutkan bahwa apabila dalam pembayaran angsuran return masa tunggu mengalami

Halaman 23 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2014/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemacetan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut maka perjanjian ini dinyatakan batal demi hukum dan pihak pertama wajib mengembalikan seluruh dana yang telah diterimanya tersebut kepada pihak kedua dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak batalnya perjanjian, oleh karena Penggugat meminta pembayaran keuntungan masa tunggu;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan majelis bahwa Tergugat tidak dapat membayarkan keuntungan masa tunggu pada bulan Juni 2014 dan bulan Juli 2014 dan sampai gugatan ini diajukan tidak pernah pula keuntungan masa tunggu dibayarkan oleh Penggugat sehingga ketentuan pembayaran masa tunggu mengalami kemacetan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut telah terpenuhi sehingga terhadap total keseluruhan kewajiban Tergugat selama 24 bulan yaitu sebesar Rp 2.856.268.800,- (dua milyar delapan ratus lima puluh enam juta dua ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) untuk pembayaran keuntungan masa tunggu adalah pembayaran keseluruhan yang harus diterima, demikian pula mengenai denda bunga morotair/kompensatoir sesuai dengan Statblaad 1848 Nomor 22 yang dikenakan terhadap pihak yang Wanprestasi adalah sebesar 6% dari nilai kewajiban sehingga denda yang dikenakan kepada Tergugat adalah sebesar 6% dikalikan Rp 2.856.268.800,- (dua milyar delapan ratus lima puluh enam juta dua ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) yaitu sebesar Rp 171.376.128,- (seratus tujuh puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu seratus dua puluh delapan rupiah) dan selanjutnya berdasarkan atas pasal 9 Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 80, tanggal 22 Agustus 2013 disebutkan denda yang dikenakan bagi pihak yang melakukan Wanprestasi adalah sebesar 0,1 % per hari, maksimal 60 hari, oleh karena Tergugat telah Wanprestasi terhadap penggugat selama kurang lebih 11 bulan, maka Tergugat dikenakan denda masimal, yaitu sebesar 6% dari nilai Rp 2.856.268.800,- (dua milyar delapan ratus lima puluh enam juta dua ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) yaitu sebesar Rp 171.376.128,- (seratus tujuh puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu seratus dua puluh delapan rupiah) sehingga total Rp3.199.021.056,00 (tiga milyar seratus sembilan puluh sembilan juta dua puluh satu ribu lima puluh enam rupiah) adalah hal yang wajar dan telah sesuai ketentuan yang berlaku, oleh karenanya dalam hal ini permohonan Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menghukum Tergugat untuk melaksanakan perjanjian ataupun pemenuhan perikatan yang telah disepakati sesuai Perjanjian Kerja Sama Nomor 80 tanggal 22 Agustus 2013 dengan ganti rugi (denda) juga dapat majelis kabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya petitum mengenai menghukum Tergugat untuk membayar kerugian imateriil yang diderita Penggugat sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), oleh karena Penggugat menjadi mengalami kesulitan financial untuk membayar hutang - hutangnya pada pihak ketiga (Bank), sehingga pihak ketiga menjadi kehilangan kepercayaan terhadap Penggugat, majelis mempertimbangkan oleh karena oleh tidak cukup bukti mengenai kerugian imaterial yang dialami oleh Penggugat maka oleh majelis petitum ini ditolak;

Menimbang, bahwa petitum untuk menyatakan bahwa 1 unit mobil BMW seri 320i-OTR (On The Road) Nomor Polisi DK 367 AH yang diberikan sebagai hadiah langsung/dihibahkan oleh Tergugat kepada Penggugat berdasarkan Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 80 tanggal 22 Agustus 2013 adalah sah merupakan milik Penggugat, maka sesuai dengan hak dari Penggugat oleh karena hadiah langsung pembelian tunai keras (hard cash) maka petitum ini pun layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum menghukum Tergugat untuk menyerahkan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) atas 1 unit mobil BMW seri 320i Nomor Polisi DK 367 AH pada bulan Januari 2015, sebagaimana telah majelis pertimbangan bahwa Tergugat telah wanprestasi terhadap penyerahan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil BMW seri 320i Nomor Polisi DK 367 AH pada bulan Januari 2015, sehingga dalam hal ini permohonan Penggugat untuk menghukum Tergugat untuk melaksanakan perjanjian ataupun pemenuhan perikatan yang telah disepakati sesuai Perjanjian Kerja Sama Nomor 80 tanggal 22 Agustus 2013 juga dapat majelis kabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum untuk menjatuhkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk setiap hari

Halaman 25 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2014/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterlambatan Tergugat menjalankan isi dari putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, oleh karena Tergugat telah dihukum untuk membayar sejumlah uang/denda kepada Penggugat sehingga lembaga hukum uang paksa (*dwangsom*) ex pasal 606 Rv tidak dapat diterapkan sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI No 791 K/Sip/1972 tanggal 26 Pebruari 1973 sehingga terhadap petitum ini majelis tolak;

Menimbang, mengenai petitum untuk menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas seluruh harta kekayaan milik Tergugat, sebagaimana disebutkan dalam posita 9, untuk nantinya disita dan selanjutnya dilelang sebagai jaminan pembayaran kewajiban Tergugat terhadap Penggugat, karena sampai perkara ini diputus tidak pernah diletakkan sita jaminan di atas harat kekakayaan milik Tergugat tersebut, maka Majelis berpendapat petitum ini juga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak berhasil membuktikan seluruh dalil-dalil gugatannya, sehingga terhadap Petitum ke-1 untuk mengabulkan seluruh gugatan tidak dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka para Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian petitum Penggugat dikabulkan dan sebagian lagi ditolak, maka gugatan Pengugat harus dinyatakan dikabulkan sebagian dan menolak selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa karena Gugatan Penggugat tersebut dikabulkan sebagian, maka Tergugat ditetapkan sebagai pihak yang kalah, sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pasal 192 ayat (1) Rbg, haruslah kepadanya dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan 149Rbg dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah Wanprestasi terhadap Perjanjian Kerjasama yang dituangkan dalam Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 80, tanggal 22 Agustus 2013 yang dibuat dihadapan Notaris B. Andy Widyanto;
4. Menghukum Tergugat untuk melakukan membayar kewajibannya kepada Penggugat sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 80, tanggal 22 Agustus 2013 yang dibuat dihadapan Notaris B. Andy Widyanto dengan rincian sebagai berikut:

Nilai kerugian	: Rp 2.856.268.800,-
Bunga	: Rp 171.376.128,-
<u>Denda</u>	<u>: Rp 171.376.128,- +</u>
TOTAL	: Rp 3.199.021.056,-

(tiga milyar seratus sembilan puluh sembilan juta dua puluh satu ribu lima puluh enam rupiah);
5. Menyatakan bahwa 1 unit mobil BMW seri 320i-OTR (On The Road) Nomor Polisi DK 367 AH yang diberikan sebagai hadiah langsung/dihibahkan oleh Tergugat kepada Penggugat berdasarkan Akta Perjanjian Kerjasama Nomor

Halaman 27 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2014/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80, tanggal 22 Agustus 2013 yang dibuat dihadapan Notaris B. Andy Widyanto adalah sah merupakan milik Penggugat;

6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) atas 1 unit mobil BMW seri 320i - OTR(On The Road) Nomor Polisi DK 367 AH pada bulan Januari 2015;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.301.000,00 (satu juta tiga ratus satu ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari Selasa, tanggal 10 Maret 2015, oleh kami: M. Buchary K. Tampubolon, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ery Acoka Bharata, S.H., S.E., M.M. dan Dori Melfin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 96/Pen.Pdt.G/2014/PN Gin. tanggal 29 Desember 2014, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2015 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, A.A. Gede Suardika Putra, S.H., Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Ery Acoka Bharata, S.H., S.E., M.M. M. Buchary K. Tampubolon, S.H., M.H.

Ttd

Dori Melfin, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ttd

A.A. Gede Suardika Putra, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Dana ATK	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp1.210.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Materai	<u>Rp6.000,00</u>
Jumlah	Rp1.301.000,00 (satu juta tiga ratus satu ribu rupiah).